

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh :

ISKA TIRTA ADIYAKSA
NIM. 1811121079

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

ISKA TIRTA ADIYAKSA
NIM. 1811121079

PEMBIMBING:

Dr. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal, 29 Maret 2022

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Serjana Hukum.

Tim Penguji:

1. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.

2. Anggrita Esthi, S.H.,M.Hum.

3. Sri Priyati, S.H.,M.H

Mengesahkan:
Dekan,

(DR. Karim, S.H.,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iska Tirta Adiyaksa
Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 22 Juli 1999
NIM : 1811121079
Arah Minat : Ilmu Hukum Perdata
Alamat : Perum TAS III Blok G9 No.9-10 RT.55 RW.008
Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022
Penulis

Iska Tirta Adiyaksa
NIM. 1811121079

Fortis Fortuna Adiuvat

(fortune favors the brave because everything happens for a reason)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, atas perlindungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO” dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh sebab itu melalui kesempatan yang ada saat ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn). Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah mengajar dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama studi di Fakultas Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya;
5. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam hal

administrasi akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;

6. Bapak Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan petunjuk, dorongan, bimbingan, serta saran beserta arahnya dalam pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai;
7. Ibu Anggrita Esthi, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Priyati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah menguji penulis serta memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini;
8. Bapak MA. Razak, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
9. Bapak Arip Zahrulyani, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan magang;
10. Bapak Hadi Suprayitno, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara sebagai bahan data untuk penelitian;
11. Bapak Marsandi, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara sebagai bahan data untuk penelitian;
12. Bapak Ibu Jaksa Pengacara Negara beserta staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;

13. Kedua orang tua dan kedua adik penulis yang selalu memberi dukungan semangat kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya hingga selesainya skripsi ini;
14. Teman-teman terdekat penulis di Kantor yang selalu memberi semangat kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya hingga selesainya skripsi ini;
15. Kelompok KKN Desa Trompoasri Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang sudah berbagi pengalaman hidup, canda tawa dan inspirasi selama kegiatan yang berlangsung bersama;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan dan semangat baik itu moril dan materil selama studi hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik-kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini akan selalu penulis terima dengan besar hati dan semoga penelitian penulisan skripsi ini dapat bermanfaat setiap orang yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai akhirnya skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan mempermudah selaga usaha kita, Aamiin.

Surabaya, 24 Februari 2022
Penulis

ISKA TIRTA ADIYAKSA
NIM. 18111210

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

ABSTRAK

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam hal di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah baik didalam maupun diluar pengadilan yang merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berangkat dari problematika diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Sidoarjo di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?.

Penelitian ini adalah bersifat empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dalam tahun 2019-2021 telah menangani berbagai penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana dibagi menjadi 2 kategori yaitu berupa Pendampingan Hukum dan juga bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi untuk mewakili pihak-pihak yang berkaitan (Pemerintah Daerah, BPJS, BUMD/N) untuk melakukan perlindungan maupun pemulihan hak, dan dalam pelaksanaan tugas nya di bidang Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mendapatkan sejumlah hambatan maupun dukungan. Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, dan faktor eksternal kendala kultural hukum dan anggaran yang kurang cukup.

Kata Kunci: Tugas, Wewenang, Kejaksaan, Negeri, Sidoarjo, Perdata, dan Tata Usaha Negara.

**THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY'S ATTORNEY
IN THE CIVIL AND ADMINISTRATIVE FIELD
STUDY ON THE STATE PROSECUTOR OF SIDOARJO**

ABSTRACT

The Prosecutor's Office as one of the institutions of law enforcement officers to enforce the rule of law, protect the public interest, and uphold human rights is carried out through the functions of investigation and prosecution. In the case of Civil and State Administration as regulated in Article 30 Paragraph (2) of Law No. 16 of 2004 has a special power to act both inside and outside the court for and on behalf of the State or government both inside and outside the court which is the task of the Deputy Attorney General for Civil and State Administration. In Article 24 of the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 38 of 2010 concerning the Organization and Work Procedure of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, it is stated that the Deputy Attorney General for Civil and State Administration is an auxiliary element of the leadership in carrying out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration sector. In the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 38 of 2010 and the Attorney General's Regulation No. Per-025/A/JA/11/2015 concerning guidelines for the implementation of Law Enforcement, Legal Aid, Legal Considerations, Other Legal Actions and Legal Services in the Civil and Administrative Sector. Departing from the problems above, there are several questions: How is the implementation of the duties and authorities and what factors are the obstacles in carrying out the duties and authorities of the Sidoarjo District Attorney in the Civil and State Administration?.

This research is empirical. The type of data used is primary data consisting of interviews and secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected was then analyzed through a qualitative descriptive analysis with the result that the Sidoarjo District Attorney has made every effort to carry out its duties in 2019-2021 and has handled various handling of Civil and State Administrative cases in the Civil and State Administration, which are divided into 2 categories. namely in the form of Legal Assistance and also legal assistance in litigation and non-litigation to represent related parties (Local Government, BPJS, BUMD/N) to protect and restore rights, and in carrying out their duties in the Civil and Administrative fields at the Prosecutor's Office. The country of Sidoarjo received a number of obstacles and support. The inhibiting factors are internal factors, namely inadequate Human Resources (HR), and external factors, legal cultural constraints and insufficient budget.

Keywords: Duties, Authority, Prosecutor's Office, State, Sidoarjo, Civil, and State Administration.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Observasi Lapangan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.....	Lat
ar Belakang Masalah	1
B.....	Ru
musan Masalah	12
C.....	Tuj
uan Penelitian	13
D.....	Ma
nfaat Penelitian	13
E.....	Kaji
an Pustaka.....	14
F.....	Met
ode Penelitian	18
1.....	Jeni
s Penelitian.....	18
2.....	Tip
e Penelitian	19
3.....	Pen
dekatan Masalah	19
4.....	Su
mber Bahan Hukum.....	19
5.....	Pro
sedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
6.....	Pen
golahan dan Analisis Bahan Hukum	22
7.....	Jad
wal dan Lokasi Penelitian	22
G.....	Sist
ematika Penulisan.....	22
BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA	24

A.....	Jaks	
a Sebagai Penuntut Umum		13
B.....	Jaks	
a sebagai Pelaksana Eksekusi Putusan Perkara Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.....		29
C.....	Jaks	
a Pengacara Negara		38
BAB III JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		46
A.....	Pela	
ksanaan Tugas Jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....		46
B.....	Fak	
tor Penghambat Tugas Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 78		
C.....	Ana	
lisa Peran Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo		84
BAB IV PENUTUP		92
A.....	Kes	
impulan.....		92
B.....	Sar	
an		94
DAFTAR PUSTAKA		96
DAFTAR LAMPIRAN		98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bahwa prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang didalam hukum (*equality before law*). Kemudian didalam penjelasan UUD NKRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Negara, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memakai sistem 'rechtsstaat' yang banyak dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda, yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.

Suatu negara yang berlandaskan oleh hukum maka menganut sistem pemerintahannya berlandaskan konstitusi. Tanpa konstitusi demikian, suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yakni UUD 1945, yang merupakan dasar hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam hukum Indonesia. Hukum itu dibuat agar hidup dan berkembang di masyarakat sebab dengan adanya hukum aturan-aturan di masyarakat di patuhi serta dipandang sebagai sesuatu yang luas. Meskipun kenyataannya hukum merupakan produk politik dimana tergantung pada konfigurasi politik yang sedang berlangsung namun

seharusnya hukum dijunjung tinggi dengan memuat nilai-nilai yang gunanya untuk dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh segenap masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu hukum dibuat tentu untuk dilaksanakan, sebab hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum, apabila tidak dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum. Dalam menegakkan norma-norma hukum, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Upaya demikian inilah yang disebut sebagai hakikat penegakan hukum. Maka sudah selayaknya dalam menegakkan hukum harus dipastikan hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena tujuan dibentuknya hukum adalah agar terjaminnya keadilan untuk menjaga kepentingan seluruh masyarakat melalui hukum tersebut.

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakan hukum, tidak hanya diperlukan aturan-aturan hukum, namun juga aparatur penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Dengan begitu, maka setiap negara hukum sudah seharusnya mempunyai institusi penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satu institusi tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian, Mahkamah

Agung hingga Advokat yang secara praktik juga melakukan penegakan hukum.

Secara umum keberadaan Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia bergerak dibidang pidana yang memiliki peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak dalam tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya di bidang hukum dipandang harus mampu dalam menegakkan hukum, kecuali di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia masih mempunyai tugas dan fungsi lain guna mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan Pemerintah baik secara litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Jaksa yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas penuntutan disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP terdapat pengertian penuntut umum dari segi yuridis yang berbunyi:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.”

Sebagai pelaksana kekuasaan negara, Kejaksaan diharapkan agar dapat berkontribusi lebih dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam praktek, pergaulan hidup dalam masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana saja, melainkan juga dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Karena hal itu, negara memandang perlu dilakukan pembentukan fungsi lain pada tubuh Kejaksaan, yang mana dengan fungsi tersebut diharapkan Kejaksaan dapat membantu menyelesaikan sengketa perdata dan tata usaha negara dengan efektif dan profesional, sehingga Kejaksaan dapat lebih berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Maka dibentuklah fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam Kejaksaan.

Pembentukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) pada lembaga penegak hukum Kejaksaan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya di Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

Sesuai ketentuan diatas, dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi dalam hal menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Jaksa memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Kejaksaan selaku pengacara negara dan istilah “Jaksa Pengacara Negara (JPN)”, tidak disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Justru istilah JPN termasuk dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

“Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan

hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Surat Kuasa Khusus (SKK) adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa.”

Lebih lanjut Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu:

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara dan pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yaitu :¹

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung NO. PER-025/A/JA/11/2015

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara Pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat;

2. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada negara atau pemerintahan untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara non litigasi maupun litigasi;

3. Pertimbangan Hukum pemberian Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Negara atau Pemerintah berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) serta Audit Hukum atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat;

4. Tindakan Hukum Lain pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsilator, mediator atau fasiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah; dan

5. Pelayanan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang

meliputi perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat atau informasi.

Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Kejaksaan bertugas mewakili pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang biasanya dilaksanakan oleh Jaksa yang diberi tugas untuk melaksanakan wewenang tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Lahirnya Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto, konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara (JPN) ialah meniru dari konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).² Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata.

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO (*Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*) atau Reglemen Organisasi Peradilan di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim.

²Ali Salmande, *Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan Dihilangkan*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksapengacaranegaraakandihilangkan> diakses pada 17 Desember 2021

Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut, maka munculah istilah pengacara negara, terjemahan dari *Landsadvocaat* versi Pasal 3 *Staatblaad* 1922 nomor 522. Bahkan Kejaksaan mengistilahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) sebagai “Kantor Pengacara Negara”³.

Dalam pelaksanaan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), ditingkat Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:⁴

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
2. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
3. pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara ;

³Martin Basiang, Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN), diakses dari <http://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>, diakses pada 17 Desember 2021

⁴Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dikutip dari <https://kejati-kaltim.go.id/tugas-dan-wewenang-bidang-perdatatun?jabatan=tun>, diakses pada 17 Desember 2021

4. pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
5. penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum; dan
6. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat sekalipun sebenarnya banyak sekali peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Instansi yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo yang pada perjalanannya memang sudah menjalankan peran dan tugas nya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Salah satu contohnya Kejaksaan Negeri Sidoarjo sering memberikan jasa hukum kepada Instansi pemerintah, lembaga Negara, BUMN/BUMD berupa pertimbangan hukum Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Pendampingan Hukum (*Legal*

Assistance) dan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Namun masih ada pandangan bahwa dalam pelaksanaannya masih belum maksimal mengingat selama ini Kejaksaan lebih dikenal menyelesaikan perkara pidana dibandingkan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara.

Sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan public dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili kepentingan di bidang keperdataan. Hal ini menjadikan sangat kecilnya intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat tersebut, peluang bagi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) di masa yang akan datang dapat diprediksi semakin kuat sejajar dengan besarnya potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) perlu disiapkan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara optimal. Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap lembaga Jaksa Pengacara Negara (JPN) ini juga akan memberikan

keuntungan bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Selain citra positif terhadap kinerja kejaksaan, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah secara langsung dan berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari pengembalian kerugian negara atau pembayaran piutang negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negarabeserta kendala-kendalayang dihadapi Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
2. Apa yang menjadi hambatan fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Agar mengetahui peran serta mengetahui apa yang menjadi hambatan fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus ini untuk memenuhi kewajiban dalam bentuk tulisan ilmiah untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji guna tercapainya gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum yang dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya terutama pada peneliti khususnya mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai badan eksekutif dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar mendepankan pelayanan baik agar tercipta pemerintahan yang baik.

E. Kajian Pustaka

Bila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dapat diketahui bahwa tugas jaksa tidak hanya terbatas pada bidang pidana saja. Dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan fungsi jaksa lainnya yakni di bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara (DATUN), yang mana dalam hal terjadinya sengketa perdata dan tata usaha negara, dimana salah satu pihak yang terlibat adalah negara atau pemerintah, maka Kejaksaan dapat berperan dan berwenang menjadi kuasa negara atau pemerintah, baik untuk memberikan pertimbangan atau membela kepentingan hukum negara atau pemerintah. Jaksa Pengacara Negara (JPN) bukan saja bertugas mewakili pemerintah dalam beracara, namun juga melakukan pelayanan publik dalam masyarakat. Seperti yang tercantum dalam KUH Perdata yang ditetapkan pada tahun 1847 (S.1847-23), Pasal-Pasal KUH Perdata yang menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga melakukan pelayanan publik bagi masyarakat sebagai berikut :

1. Pasal 360 menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan negeri agar seseorang diangkat sebagai Wali dari seorang anak;
2. Pasal 463 menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar seseorang diangkat sebagai pengurus dari harta kekayaan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui alamat barunya dan tanpa menunjuk seorang kuasa untuk mengurus harta miliknya (afwezigheid);
3. Pasal 1737 KUH Perdata yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat meminta laporan (penghitungan) kepada orang yang oleh pengadilan ditugaskan untuk mengurus barang sengketa yang dititipkan kepadanya (sekuestrasi);

4. Dalam Undang–Undang Nomor 4 tahun 1998 (Peraturan Kepailitan) Pasal 1 memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

Sebagai kuasa dari instansi pemerintah, Jaksa Pengacara Negara (JPN) mewakili klien berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tidak semua jaksa dapat disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), karena istilah tersebut hanya ditujukan khusus pada jaksa yang secara struktural dan fungsional menjalankan tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Surat Kuasa Khusus adalah surat yang didalamnya termuat pemberian kuasa kepada suatu pihak dengan tujuan penerima kuasa bertindak sebagai pelaksana kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan tugas dan wewenang JPN, yakni:

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”

Sedangkan pemerintah adalah pengurus negara yang mempunyai tugas untuk mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan rakyat, ekonomi, politik, integrasi sosial, pertahanan keamanan dalam negeri dan lain-lain sesuai dengan fungsi distribusif dan regulatifnya, baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut. Selain itu, pemerintah negara juga memiliki fungsi ekstraktif guna memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktifitas penyelenggaraan negara.

Begitu kompleksnya tugas pemerintahan daerah sehingga pelaksanaannya pasti tak jarang akan menemukan permasalahan hukum. Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah fasilitas yang disediakan oleh negara yang bertugas secara khusus untuk dapat membantu pemerintah melalui pemberian bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola negara.

Dibentuknya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) pada setiap Kejaksaan Republik Indonesia tak lain bertujuan untuk dapat memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada seluruh klien Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun berdasarkan penelitian penelitian terkait fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dijabarkan diatas, serta berdasarkan fakta-fakta dilapangan diketahui bahwa fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN)

belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah di Indonesia, khususnya pemerintah yang berada di daerah. Kalaupun sudah banyak instansi yang mengetahui adanya jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat mereka manfaatkan, jumlah pelimpahan kasus dari pemerintah kepada Kejaksaan dapat dikatakan tidak banyak, sehingga diketahui bahwa fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) belum merata hingga keseluruhan instansi pemerintahan daerah.

Dengan demikian, maka sudah seharusnya upaya untuk menumbuhkan wacana diskusi terkait fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi pemerintah sangatlah penting dilakukan sebagai salah satu wadah sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan perangkat daerah kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hal ini dilakukan dengan tujuan tak lain adalah agar pemerintah paham akan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta kaitannya dengan pemerintah itu sendiri, yang mana diharapkan kedepannya pemerintah tidak ragu apabila ingin menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu menghadapi permasalahan hukum yang timbul saat menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara.

F. Metode Penelitian

Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal hal berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian observasi (*observational research*), yakni penelitian dengan cara survei langsung ke lapangan

untuk mengumpulkan data primer yang di dapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan bahan dalam penulisan ini.

2. Tipe Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Data Primer

Data primer adalah data utama yang bersumber dari lapangan baik berupa data tertulis maupun hasil wawancara lapangan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan pihak terkait bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dikaji dan peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Herziene Inlandsch Reglement (HIR);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 6) PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN);dan

- 7) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada reponden. Selain itu, dalam hal ini melakukan pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang memuat norma hukum dimana mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder bersumber dari pendapat para sarjana hukum yang berupa beberapa buku hukum, literature hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, surat kabar, dan *website* di

internet. Apabila terdapat bahan non-hukum yang memang diperlukan, haruslah yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi atau yang disebut metode induktif yakni informasi dari hasil wawancara dan data terkait kinerja Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, kemudian diuraikan dengan cara membandingkan data tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis pada penelitian ini.

7. Jadwal dan Lokasi Penelitian

No	Hari/tanggal	Lokasi	Sasaran/ Objek	Simpulan Hasil
1	2	3	4	5
1.	Senin / 13 Desember 2021	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.	Didapatkan beberapa data yang akan menjadi bahan untuk penelitian bagi peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Adapun pertanggungjawaban dari sistematika yang telah tersusun dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Dalam Bab I (Bab Pendahuluan) membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II (Bab Tinjauan Pustaka) akan dibahas terkait kedudukan dan tugas jaksa sebagai penegak hukum di Indonesia meliputi sub bab Jaksa sebagai Penuntut Umum, Jaksa sebagai pelaksana Eksekusi putusan perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Dalam Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) pada bagian ini penjelasannya serta analisa-analisa penelitian tentang data yang diperoleh, meliputi sub bab terkait pelaksanaan tugas jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha negara, faktor penghambat tugas jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan analisa peran jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Dalam Bab IV (Penutup) pada bagian ini akan mengulas tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diangkat. Penyajian kesimpulan harus sejalan dengan penyajian atau rumusan masalah, tujuan, dan uraian tentang hasil penelitian. Sedangkan pemberian saran harus sejalan dan didasarkan pada simpulan atau temuan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dalam pemberian saran juga akan disertai dengan argumentasi penulis.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS KEJAKSAAN
SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

A. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Lembaga yang memiliki kekuasaan penuh terhadap bidang penuntutan yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan dijelaskan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu)

Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi sebagaimana telah diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 sebagai salah satu perubahan terhadap susunan organisasi tersebut tertuang dalam pasal 5 huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1 sehingga dapat disimpulkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi⁵.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berperan secara strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa dan berada pada posisi sentral sebab Kejaksaan Republik Indonesia menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

⁵Anom "Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal*, Institut Teknologi Telkom, h. 3

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan penuntutan dalam menjalankan penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di bidang penuntutan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya hal ini termuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membedakan pengertian istilah antara Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut umum,yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang;
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim; dan
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hal yang membedakan diantara kedua pengertian tersebut, baik yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesiaialah pengertian Jaksa, yang dimana di dalam KUHAP hanya menjelaskan Jaksa itu adalah seorang pejabat saja sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesiamenjelaskan Jaksa itu ialah Pejabat Fungsional yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan dan diatur secara

tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia kedudukan sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

B. Jaksa sebagai Pelaksana Eksekusi Putusan Perkara Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pelaksanaan putusan pengadilan lebih dikenal dengan sebutan eksekusi. Namun, secara yuridis dalam Bab XIX KUHAP, disebutkan dengan istilah pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim⁶. Pada dasarnya pengertian putusan pengadilan dan putusan hakim sama hanya perbedaan istilah saja. Putusan pengadilan lebih mengedepankan institusi pengadilan, sedangkan putusan hakim lebih spesifik teknis menunjuk kepada pejabat, yakni hakim yang membuat putusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara, suatu putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan eksekutorial karena adanya kepala putusan, yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini ditujukan agar

⁶Pengertian Kata “Eksekusi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/eksekusi>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022

setiap putusan pengadilan melahirkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya bahwa putusan tersebut bisa dilakukan secara paksa jika ada pihak yang dikalahkan namun tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut⁷. Namun tidak semua putusan pengadilan dalam melaksanakannya dilakukan secara paksa oleh alat-alat Negara, tetapi hanya putusan pengadilan yang diktumnya bersifat “*condemnatoir*”, sedangkan putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya.

Dalam praktik peradilan umum apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana begitupun dengan perkara perdata⁸. Dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voorrad* atau putusan serta merta khususnya eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan (objek) dari perjanjian yang dipersengketakan oleh para pihak dalam suatu perkara dan Putusan *Provisionil* baik dalam sengketa perceraian atau sengketa perdata lainnya apabila ada dugaan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat.

⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2015, h.127

⁸ R Indra, “Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap,” *Doktor Hukum*, <https://www.doktorhukum.com/pelaksanaan-putusan-eksekusi-perkara-pidana-yang-berkekuatan-hukum-tetap/> diakses pada 23 Januari 2022

Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum, yakni jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia pada saat ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini⁹. Adapun wewenang jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan pengadilan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya¹⁰. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan

⁹Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Cetakan I, Pustaka Yustia, 2010, h.39

¹⁰Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

hukum tetap serta pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa¹¹. Dalam melakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan yang dituangkan dalam karakteristik putusan pengadilan:

1. Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Secara teori dan praktik suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap adalah apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan atau jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewat atau upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak tetapi kemudian upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut atau putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.

2. Putusan Pengadilan yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap
Pada prinsipnya suatu putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, karena terdakwa dan ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan Eksekusi 14 Pengadilan dengan mengajukan upaya hukum, maka putusan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan (dieksekusi) oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP).

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 195 KUHAP, sebagai berikut:

¹¹ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Putusan pengadilan berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum; dan
2. Semua keputusan tanpa kecuali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sekalipun dalam perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak.

Suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni:

1. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan;
2. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak, sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewat;
3. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak, namun upaya hukum yang diajukan kemudian dicabut;
4. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.
5. Putusan perkara pidana dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan perkara pidana, yakni dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang menyatakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) *juncto* Pasal 234 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP);
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 Ayat 1 Jo. Pasal 246 Ayat 1 KUHAP);

Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi. Pengaturan secara umum upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 269 KUHAP. Putusan perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 Ayat 1 KUHAP).

Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana juga diawasi oleh hakim yang ditunjuk khusus guna membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan (Pasal 277 KUHAP). Eksekusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masuk dalam tahap-tahap penegakan hukum pidana, semua tahap tersebut meliputi: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Jaksa diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat, baik aparatur penegak hukumnya yaitu jaksa maupun terpidana karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hakim dalam

menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa wajib mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Makna eksekusi yaitu pihak yang telah divonis mau tidak maumenerima secara sukarela dan menaatinya, sehingga putusan tersebut dapat dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Sebelum pelaksanaan eksekusi, panitera harus mengirimkan salinan putusan kepada kejaksaan. Apabila salinan belum diterima oleh kejaksaan, maka terpidana belum bisa di eksekusi.

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya dilakukan penahanan dengan terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Apabila terpidana sebelumnya dilakukan penahanan, maka pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana dilakukan dengan cara melakukan penahanan lanjutan sesuai dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama terpidana tersebut sebelumnya dilakukan penahanan. Namun, pelaksanaan putusan pengadilan akan berbeda dan mendapatkan perlakuan yang lebih spesifik apabila terpidana sebelumnya tidak dilakukan penahanan, pihak

Kejaksaan akan memanggil terpidana untuk hadir ke Kejaksaan terlebih dahulu.

Putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum, yakni jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun wewenang jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain itu bahwa wewenang Jaksa sebagai pelaksana putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang berasal dari Undang-Undang, oleh sebab itu kedudukan dan wewenang jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah independen yaitu terlepas atau bebas dari campur tangan pihak mana pun, serta harus dipastikan agar tidak berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu.

C. Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum

serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Peran Jaksa bukan hanya terkait dalam bidang pidana sebagai salah satu subsistemnya. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa tetap berperan sebagai Wakil Pemerintahan, namun kali ini bukan sebagai Penuntut Umum, namun sebagai pembela Negara atas nama Negara atau Pemerintah. Peran-peran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tata Krama Adhyaksa, Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Etik Kejaksaan, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan Republik berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Dibidang pidana;
2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Dari pengertian Jaksa dan Kejaksaan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Kejaksaan adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan di bidang penuntutan dan kewenangan kejaksaan lainnya yang berdasarkan Undang-Undang.

Berlakunya struktur organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Tugas JPN meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum adalah tugas JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
2. Pertimbangan Hukum adalah tugas JPN untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah pimpinan
3. Pelayanan Hukum adalah tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.

4. Penegakan Hukum adalah untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
5. Tindakan Hukum Lain bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pelaksana di lain bidang seperti Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal ini menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sendiri maupun dalam hubungan antar departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, dan instansi-instansi lain yang sesuai dengan tugasnya untuk tercapainya kinerja instansi.

Kejaksaan Republik Indonesia mendapat tambahan dengan fungsi baru di bidang Tata Usaha Negara sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu sesuai dengan berlakunya hukum positif maka dapat dijelaskan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Meskipun demikian, sejak tahun 1992 istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah dipakai sejak berdirinya unit kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dimana sebelumnya

penanganan perkara di bidang perdata oleh Kejaksaan masih berada di bawah Supervisi Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Menurut Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebenarnya diturunkan dari “*land advocaat*” yang ada pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Masa Orde lama pemerintah mengangkat sejumlah Pengacara untuk menepati kedudukan sebagai Pengacara Negara. Kedudukan ini sama dengan peran *solicitor-general* di Australia, hal itu merupakan Kantor sendiri dengan merekrut Pengacara yang perofesional dan sebagai pelaksana bantuan hukum lainnya¹².

Makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Pengacara atau Advokat sendiri dalam arti umum adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan (*litigator*).¹³ Maka jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat disebut sebagai pengacara negara.

¹²Salmande,A. *Jaksa Pengacara Negara (JPN) Akan Dihilangkan*.*Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan>, diakses pada 24 Januari 2022

¹³ Ibnu Hajar, *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, (Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004) hlm. 62.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bekerja dalam sebuah tim yang disebut Unit Pelaksana. Pasal 3 huruf f Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 mendefinisikan Unit Pelaksana sebagai tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dibentuk oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Penunjukan Unit Pelaksana untuk menangani suatu perkara dilakukan:

1. di Kejaksaan Agung oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (SES JAM DATUN) dan Direktur yang membidangi;
2. di Kejaksaan Tinggi oleh KAJATI atau Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) berdasarkan pelimpahan wewenang dari KAJATI;
3. di Kejaksaan Negeri oleh KAJARI.

Setiap penanganan perkara DATUN diselesaikan melalui tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap Persiapan adalah proses penerimaan surat sampai dengan persetujuan pimpinan, yang di masing-masing tingkatan diatur sebagai berikut :

- 1) Kejaksaan Agung: penerimaan surat oleh Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU), disposisi JAM DATUN, SES JAM DATUN, Direktur, telaahan Unit Pelaksana, sampai dengan persetujuan Jaksa Agung RI;

- 2) Kejaksaan Tinggi: penerimaan surat oleh KABAG TU, disposisi KAJATI, ASDATUN, telaahan Unit Pelaksana sampai dengan persetujuan KAJATI;
 - 3) Kejaksaan Negeri: penerimaan surat oleh Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR TU), disposisi KAJARI, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (KASI DATUN), telaahan Unit Pelaksana sampai dengan persetujuan KAJARI.
- b. Tahap Pelaksanaan adalah tahap pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain oleh Unit Pelaksana.
 - c. Tahap Pelaporan adalah tahap penyampaian setiap hasil kegiatan kepada pimpinan atau pemohon.

Sebelum melaksanakan tugas, setiap Unit Pelaksana diharuskan membuat telaahan untuk mengetahui apakah:

- a. Kejaksaan berwenang memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum atau Tindakan Hukum Lain,
- b. dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN nantinya tidak terjadi *conflict of interest* dengan bidang lain.

Keberadaan dan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) semakin sering diberitakan di media massa. Pada Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memilih untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari lingkungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk Pendampingan Hukum terkait Pemilihan Kepala Desa pada Kabupaten Sidoarjo. Untuk

mencegah dan mengatasi permasalahan hukum BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sidoarjo dan berbagai lembaga instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Memilih untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) memang lebih menguntungkan. Tidak seperti jasa pengacara swasta yang membebankan *fee* (bayaran), jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak dipungut biaya. Kejaksaan Agung RI bahkan menegaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dilarang menerima suatu imbalan atau *fee* saat menjalankan tugasnya. Jika terbukti melanggar, dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu, dimungkinkan jaksa tersebut akan dijerat korupsi dengan tuduhan menerima gratifikasi¹⁴.

Secara internal, larangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) menerima imbalan atau *fee* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Namun aturan ini lentur dalam beberapa hal. Di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, yang terkait dengan keuangan, hanya

¹⁴Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dilarang Terima Imbalan, <http://www.jpnn.com/read/2011/07/04/97084/Jaksa-Pengacara-Negara-Dilarang-Terima-Imbalan->, diakses pada 24 Januari 2022

diatur mengenai Honorarium, yaitu honor yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan. Menurut Jaksa Agung Muda (JAM) DATUN, S.T. Burhanuddin, Kejaksaan Agung tidak akan mempermasalahkan jika Jaksa Pengacara Negara (JPN) menerima biaya transportasi dan akomodasi jika lokasi persidangan berada di luar daerah.¹⁵ Adanya kelenturan mengenai pemberian imbalan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas.

¹⁵*Ibid*

BAB III

JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI

PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

A. Pelaksanaan Tugas Jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Pengacara negara bejerja dalam sebuah tim yang disebut Unit Pelaksana. Pasal 3 huruf f Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J A/12/2010 mendefinisikan Unit Pelaksana sebagai tim Jaksa Pengacara Negara yang dibentuk oleh JAM DATUN KAJATI, KAJARI untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Penunjukan Unit Pelaksana untuk menangani suatu perkara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penunjukan Unit Pelaksana di Kejaksaan Agung dilakukan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (SES JAM DATUN) dan Direktur yang membidangi;
2. Penunjukan Unit Pelaksana di Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) atau Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) berdasarkan pelimpahan wewenang dari KAJATI;
3. Penunjukan Unit Pelaksana di Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).

Dalam hal penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, maka dari itu yang memilih tim Unit Pelaksana Jaksa Pengacara Negara (JPN)

adalah atas arahan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI). Setiap penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara diselesaikan melalui 3 (tiga) tahap, berikut adalah definisi dari ketiga tahap tersebut:¹⁶

1. Tahap Persiapan adalah proses penerimaan surat sampai dengan persetujuan pimpinan, yang di masing-masingtingkatan diatur sebagai berikut:
2. Tahap Pelaksanaan adalah tahap pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain oleh Unit Pelaksana.
3. Tahap Pelaporan adalah tahap penyampaian setiap hasil kegiatan kepada pimpinan atau pemohon.

Sebelum melaksanakan tugas, setiap Unit Pelaksana diharuskan membuat telaahan dalam hal “Kejaksaan berwenang memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum atau Tindakan Hukum Lain, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN nantinya tidak terjadi *conflict of interest* dengan bidang lain”

Teknis pelaksanaan tugas JPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 040/A/J.A/12/2010 akan diuraikan sebagai berikut :

A. **Bantuan Hukum**

- 1) Tahap Persiapan

¹⁶Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/JA/12/2010 Tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wenang Perdata dan Tata Usaha Negara

- (a) Setiap permohonan yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh Unit Pelaksana secara berjenjang.
- (b) Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI :
- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN secara berjenjang, disertai net konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI;
- (2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI;
- (3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.

- (c) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah meneruskannya disertai petunjuk kepada Unit Pelaksana melalui SES JAM DATUN dan Direktur, ASDATUN, KASI DATUN.
 - (d) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Kuasa Substitusi.
 - (e) Apabila permohonan tidak disertai Surat Kuasa Khusus (SKK), dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana memberitahukan kepada pemohon/pemberi kuasa agar segera menyerahkan SKK. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima SKK dari pemohon/pemberi kuasa, Unit Pelaksana harus sudah selesai mempersiapkan Surat Kuasa Substitusi dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN untuk ditandatangani.
- 2) Tahap Pelaksanaan
- a) Dalam Kedudukan Sebagai Penggugat:
 - 1. Penyelesaian secara Non Litigasi:

- a. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Unit Pelaksana harus sudah menyelesaikan pemberian bantuan hukum;
- b. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari telah menyelesaikan tugasnya, maka paling lambat 1 (satu) hari sesudahnya Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan laporan akhir kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, dilampiri dengan net konsep surat Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/ KASI DATUN kepada pemberi kuasa;
- c. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari unit pelaksana belum bisa menyelesaikan tugasnya, maka dalam waktu 1 (satu) hari sesudahnya Unit Pelaksana harus sudah melaporkannya kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk meminta perpanjangan waktu;
- d. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima laporan Unit Pelaksana tersebut pada butir (b)), JAM DATUN, KAJATI, KAJARI sudah memberikan persetujuan perpanjangan waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- e. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima laporan akhir dari Unit Pelaksana, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberitahukan kepada Pemberi Kuasa

disertai dengan kesimpulan dan saran, selanjutnya upaya non litigasi dinyatakan selesai.

2. Penyelesaian secara Litigasi:
 - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
 - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN,
 - c. KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ ekspose terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari.
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
 - e. Satu hari sebelum jadwal persidangan, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun/mempersiapkan Replik, bukti-bukti

surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap Replik dan kesimpulan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum sidang.

f. Segera setelah ada putusan hakim, Unit Pelaksana melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

1. Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan dibacakan, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Banding;
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan banding, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding;

3. Dalam hal Pihak Tergugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori Banding diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding;

II. Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding

1. Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum Kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan Kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi;
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan Kasasi, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi;
3. Dalam hal Pihak Tergugat menyampaikan permohonan Kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Memori

Kasasi, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi;

III. Terhadap Putusan Kasasi:

1. Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan PK ditemukan, Unit Pelaksana harus sudah mengajukan permohonan PK dan menyerahkan Memori PK ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori PK;

Dalam hal Pihak Tergugat mengajukan PK, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori PK diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori PK dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori PK.

- g. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/ Direktur KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap materi Memori

Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penyerahan ke Pengadilan, Memori/Kontra Memori tersebut harus sudah diterima JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

b) Dalam Kedudukan Sebagai Tergugat:

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun/mempersiapkan dan menyampaikan net konsep Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan Kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.
- (2) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN, dapat memerintahkan kepada Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan Kesimpulan selambatlambatnya 2 (dua) hari sebelum hari sidang.
- (3) Segera setelah ada putusan pengadilan, Unit Pelaksana melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

1. Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan dibacakan, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Banding;
 2. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta Permohonan Banding ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding;
 3. Dalam hal Pihak Penggugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Memori Banding diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.
- b. Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:
1. Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum Kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima, Unit Pelaksana harus sudah

menyampaikan permohonan Kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi;

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta Permohonan Kasasi ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi;
3. Dalam hal Pihak Penggugat mengajukan permohonan Kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Memori Kasasi, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi.

c. Terhadap Putusan Kasasi :

1. Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan PK ditemukan, Unit Pelaksana harus sudah mengajukan permohonan PK dan menyerahkan Memori PK ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori PK;
2. Dalam hal Pihak Penggugat mengajukan PK, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah

Memori PK diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori PK dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori PK.

3. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur,KAJATI/ASDATUN,KAJARI/KASASI DATUN, dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap materi Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penyerahan ke Pengadilan, Memori/Kontra Memori tersebut harus sudah diterima JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

3) Tahap Pelaporan

a) Bantuan Hukum Non Litigasi

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah melakukan setiap kegiatan non litigasi, Unit Pelaksana harus sudah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberian bantuan hukum non litigasi selesai, Unit Pelaksana harus sudah membuat laporan akhir dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI secara berjenjang, dilampiri dengan net konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI, serta net konsep surat pemberitahuan Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN kepada pemberi kuasa.

b) Bantuan Hukum Litigasi :

1. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah sidang, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan laporan harian sidang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang.
2. Laporan Unit Pelaksana terkait dengan putusan/pemberitahuan putusan pengadilan:
 - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan/pemberitahuan putusan pengadilan diterima, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan laporan putusan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang, disertai dengan net konsep surat pemberitahuan Jaksa Agung RI/JAM DATUN,

KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN kepada pemberi kuasa.

- b. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat pemberitahuan kepada Pemberi Kuasa ditandatangani oleh Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN surat tersebut harus disampaikan oleh KABAG TU/KAUR TU kepada Pemberi Kuasa.
- c. Terhadap putusan perkara penting/menarik perhatian masyarakat dan/atau mendapat atensi pimpinan, Unit Pelaksana segera setelah pembacaan putusan/pemberitahuan putusan pengadilan diterima, harus menyampaikan laporan secara lisan atau laporan singkat secara tertulis kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang.
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Unit Pelaksana wajib menjilid berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut yang dilengkapi dengan abstraksi penyelesaian perkara, dan diserahkan kepada Direktur, ASDATUN, KASI DATUN yang bersangkutan.

B. Pertimbangan Hukum

1. Tahap Persiapan

- a) Setiap permohonan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh Unit Pelaksana secara berjenjang.
- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI:
 - 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN secara berjenjang, disertai net konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI;
 - 2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI;
 - 3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk

melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.

- c) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, maka JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN meneruskannya disertai petunjuk kepada Unit Pelaksana.
- d) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Perintah, dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk ditandatangani.

2. Tahap Pelaksanaan

- a) Dalam rangka pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*):
 - (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat draft Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang, disertai Net Konsep Nota Dinas dari JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI dan/atau net konsep Nota Dinas Direktur kepada JAM DATUN, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI.

- (2) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap materi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), dan waktu penyelesaian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dapat ditambah 3 (tiga) hari.
 - (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ditandatangani Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tersebut kepada Pemohon.
- b) Dalam rangka Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*):
- (1) Dalam hal Pemohon meminta pertimbangan hukum dalam rangka Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*), maka pelaksanaannya oleh Unit Pelaksana berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.
 - (2) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap permasalahan berkaitan dengan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*).

3. Pelaporan Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum

- a) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI, tembusannya harus sudah disampaikan oleh KABAG TU kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KABAG TU KEJATI kepada JAM DATUN, KAUR TU kepada KAJATI.
- b) Setiap melakukan kegiatan pendampingan (*Legal Assistance*), selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, Unit Pelaksana harus sudah melaporkan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.
- c) Hasil akhir pelaksanaan pendampingan (*Legal Assistance*) oleh Unit Pelaksana, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah dilaporkan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang, dengan melampirkan net konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI.

C. Pelayanan Hukum

1) Tahap Persiapan

- a) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis:
 - (1) Setiap permohonan yang diterima oleh KABAG/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah

diteruskan dan diterima oleh Unit Pelaksana secara berjenjang.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah ditunjuk, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Perintah dan menyerahkan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk ditandatangani.
- b) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, pada hari itu juga Direktur, ASDATUN, KASI DATUN yang bersangkutan secara lisan menunjuk Unit Pelaksana untuk melaksanakan pemberian pelayanan hukum.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis:
 - (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat draft penjelasan/tanggapan atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh Pemohon, dilengkapi dengan net konsep surat JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI kepada Pemohon.
 - (2) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat kepada Pemohon ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN,KAJARI/KASIDATUN,KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan surat tersebut kepada Pemohon.

- b) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, Unit Pelaksana yang ditunjuk harus sudah memberikan pelayanan hukum kepada Pemohon pada hari itu juga.

3) Tahap Pelaporan

- a) Dalam waktu 1 (satu) hari, tembusan surat Pelayanan Hukum yang ditanda tangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN harus sudah disampaikan oleh KABAG TU kepada Jaksa Agung RI, KABAG TU KEJATI kepada JAM DATUN, KAUR TU kepada KAJATI.
- b) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah pemberian Pelayanan Hukum secara lisan kepada Pemohon, Unit Pelaksana harus sudah melaporkan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang.

D. Penegakan Hukum

1) Tahap Persiapan

- a) Setiap informasi yang diterima/ditemukan oleh Unit Pelaksana atau laporan masyarakat yang berkaitan dengan Penegakan Hukum, dalam waktu 1 (satu) hari harus dilaporkan secara tertulis kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang:
 - (1) Unit Pelaksana secara proaktif mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan Penegakan Hukum, berkoordinasi dengan bidang intelijen, bidang pidana umum dan bidang pidana khusus;

- (2) Unit Pelaksana berdasarkan Surat Perintah dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, secara proaktif mencari dan mendapatkan informasi dari instansi terkait dan masyarakat yang berkaitan Penegakan Hukum;
- (3) Laporan dari masyarakat secara tertulis disampaikan melalui KABAG/KAUR TU, sedangkan laporan lisan disampaikan langsung kepada Direktur Perlindungan dan Pemulihan Hak (PPH), ASDATUN, KASI DATUN.
- b) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah informasi diterima, JAM DATUN/SES JAM DATUN,KAJATI/ASDATUN,KAJARI/KASI DATUN menunjuk Unit Pelaksana untuk mempelajari dan membuat telaahan atas informasi tersebut.
- c) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.
- d) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan tersebut, dan waktu penyampaian telaahan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 3 (tiga) hari.

- e) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, maka JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah meneruskannya disertai petunjuk kepada Unit Pelaksana.
- f) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN, maka Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Kuasa Khusus (SKK) dan menyerahkan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang untuk ditanda tangani.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan/permohonan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan/permohonan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ ekspose terhadap draft gugatan/permohonan tersebut, maka waktu pelaksanaan ekspose dan penyempurnaan draft gugatan/permohonan dapat ditambah paling lama 3 (tiga) hari.

- c) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan/permohonan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana harus sudah mendaftarkannya ke Pengadilan.
- d) Prosedur penyelesaian perkara dilaksanakan dengan mempedomani Tahap Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diatur pada BAB III Pasal 6 dan disesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

3) Tahap Pelaporan

- a) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah sidang, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan laporan harian sidang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang.
- b) Laporan Unit Pelaksana terkait dengan putusan/penetapan/pemberitahuan putusan pengadilan :
 - (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan/penetapan/pemberitahuan pengadilan diterima, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan laporannya kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang.
 - (2) Terhadap putusan perkara penting/menarik perhatian masyarakat dan/atau mendapat atensi pimpinan, Unit Pelaksana segera setelah pembacaan

putusan/penetapan/pemberitahuan putusan pengadilan diterima, harus menyampaikan laporan secara lisan atau laporan singkat secara tertulis kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Unit Pelaksana wajib menjilid berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut yang dilengkapi dengan abstraksi penyelesaian perkara, dan diserahkan kepada Direktur, ASDATUN, KASI DATUN yang bersangkutan

E. Tindakan Hukum Lain (Mediasi)

1) Tahap Persiapan

a) Dalam hal permohonan diajukan oleh para pihak:

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, setiap permohonan yang diterima oleh KABAG/KAUR TU harus sudah diteruskan dan diterima oleh Unit Pelaksana secara berjenjang;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan selanjutnya menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN, secara berjenjang, disertai net konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI:

(a) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI;

(b) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN, dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu penyampaian kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah untuk paling lama 3 (tiga) hari. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI, maka JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN meneruskannya disertai petunjuk kepada Unit Pelaksana.

(c) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN, maka Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Perintah dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk ditandatangani.

b) Dalam hal permohonan diajukan oleh satu pihak :

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, permohonan yang diterima oleh KABAG/KAUR TU harus sudah diteruskan dan diterima oleh Unit Pelaksana secara berjenjang.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan selanjutnya menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN secara berjenjang, disertai net konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI:
 - (a) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI;
 - (b) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, ASDATUN, KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu penyampaian kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI, maka JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN meneruskannya disertai petunjuk kepada Unit Pelaksana.
- (4) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep surat JAM DATUN, KAJATI,

KAJARI kepada pihak lainnya untuk menanyakan apakah setuju menggunakan JPN sebagai Mediator.

- (5) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima net konsep surat, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah menandatangani surat tersebut dan menyampaikan kepada pihak lainnya melalui KABAG/KAUR TU.
- (6) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat jawaban dari pihak lainnya diterima, KABAG/KAUR TU harus sudah meneruskan surat tersebut kepada Unit Pelaksana untuk ditindak lanjuti.
- (7) Setelah Unit Pelaksana menerima surat jawaban dari pihak lain, maka:
 - (a) Apabila pihak lainnya setuju menggunakan JPN sebagai Mediator, dalam waktu 1 (satu) hari sejak surat diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI dan dalam waktu 1 (satu) hari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah menandatangani dan menyerahkannya kepada Unit Pelaksana secara berjenjang.
 - (b) Apabila pihak lainnya tidak setuju menggunakan JPN sebagai Mediator, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sejak surat diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep surat kepada Pemohon dan menyerahkan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN,

KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang untuk ditandatangani, dan dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima net konsep surat, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah menandatangani surat tersebut dan menyampaikan kepada pihak lainnya melalui KABAG/KAUR TU.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima Surat Perintah, Unit Pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menyampaikan keinginan masing-masing pihak.
- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menyampaikan keinginannya, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun draft alternatif penyelesaian kasus:
 - (1) Draft alternatif penyelesaian kasus oleh Unit Pelaksana disampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang dalam waktu 1 (satu) hari sesudah selesai menyusunnya;
 - (2) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SESJAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose draft alternatif

penyelesaian kasus selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft diterima.

- c) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai pemaparan/ekspose, Unit Pelaksana harus sudah menyerahkan alternatif penyelesaian kasus kepada para pihak untuk mendapat persetujuan.
- d) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah para pihak menyepakati penyelesaian kasus, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat draft Berita Acara Kesepakatan dan menyampaikan kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan.
- e) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan dari para pihak, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan draft Berita Acara Kesepakatan.
- f) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft Berita Acara Kesepakatan selesai disempurnakan, Unit Pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan.
- g) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat draft Akta Perdamaian dan

menyampaikannya kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan:

(1) Apabila draft Akta Perdamaian disetujui oleh para pihak tanpa ada koreksi, maka dalam waktu 1 (satu) hari Unit Pelaksana harus sudah menentukan waktu penandatanganan Akta Perdamaian.

(2) Apabila draft Akta Perdamaian masih terdapat koreksi oleh para pihak, maka dalam waktu 2 (dua) hari Unit Pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan dan menentukan waktu penandatanganan.

h) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Unit Pelaksana harus sudah selesai melaksanakan proses mediasi.

3) Pelaporan Mediasi

a) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan laporan setiap kegiatan yang dilakukan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

b) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah mediasi dinyatakan selesai, Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan laporan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang disertai dengan net konsep surat

pemberitahuan Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI kepada Pemohon.

- c) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat pemberitahuan ditandatangani oleh Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, surat pemberitahuan tersebut harus sudah disampaikan oleh KABAG/KAUR TU kepada Pemohon.

B. Faktor Penghambat Tugas Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara, yaitu mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, berbangsa dan bernegara, Kejaksaan juga mengemban misi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata tidaklah selalu berjalan secara optimal, pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam menangani perkara perdata ada kalanya mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses menuju kebaikan sistem

¹⁷M. Yuhti, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, 2014, hlm. 93-94.

agar bisa bekerja lebih baik juga harus didukung oleh banyak faktor disekitarnya.

Berdasarkan penelitian penulis pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan keberhasilan pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara dengan berbagai perkara yang ada dapat terselesaikan. Dalam hal ini kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo terdiri atas faktor eksternal dan internal dari institusi Kejaksaan, dan begitu pula upaya mengatasinya. Perbaikan kinerja kerja dan publikasi tugas Kejaksaan dapat membuat masyarakat umum lebih memahami bahwa Kejaksaan memiliki peranan di bidang Keperdataan dan dapat pula menjadi acuan bagi Kejaksaan lain yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang tujuan umumnya tercipta penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.¹⁸

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari:

- a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- c. Bagaimana badan legislatif ditata.

¹⁸Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh M. Khozim dalam buku yang berjudul: *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018, h.7

2. Pengertian substansi meliputi :

- a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut;
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu;
- c. keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal; dan
- b. Kultur hukum internal¹⁹.

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal. Kejaksaan Negeri Sidoarjo memang sudah memberikan jasa hukum kepada Instansi pemerintah, lembaga Negara, BUMN/BUMD dan masyarakat. Namun hasilnya belum efisien karena jumlah jasa hukum yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan

¹⁹Lawrence M Friedman, *Op.cit.* Hlm 293

Kejaksanaan dalam bidang perdata Tata Usaha Negara dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi Kewenangan Kejaksanaan dalam bidang perdata dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi Kewenangan Kejasama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan kewenangan Kejaksanaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk memfungsionalisasikan pelaksanaan kewenangan kejaksanaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, seperti fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pada umumnya, melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari hasil penelitian penulis, berikut faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Kejaksanaan Negeri Sidoarjo di bidang Perdata dan tata usaha negara adalah sebagai berikut :²⁰

a. **Kultur Hukum Intern**

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) belum semua unsur intern Kejaksanaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kendala

²⁰Wawancara dengan Marsandi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksanaan Negeri Sidoarjo, 22 Desember 2021

utama dalam Unit Kerja JAM DATUN, berhubung Unit Kerja JAM DATUN relatif masih merupakan unit kerja yang baru di lingkungan jajaran Kejaksaan dari pusat sampai ke daerah. Meskipun tugas keperdataan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, dalam hukum positif Indonesia, baru diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia . Dengan melihat ketentuan tersebut maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lembaga Kejaksaan akan mengutamakan tugas sebagai Penuntut Umum (*Public Prosecutor*) sehingga minat untuk mengkhususkan atau memberi perhatian yang istimewa sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) agaknya kurang sebab kecenderungan global dan kebijakan nasional yang sangat cepat berubah. Kondisi ini tentunya berbeda dengan permasalahan pidana khususnya pidana umum yang bersifat tetap yang berbedoman pada KUHP dan KUHAP. Dengan latar belakang fungsi tersebut maka Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan harus dipersiapkan untuk menghadapi kedua penugasan yang kelihatannya dapat menimbulkan “*conflict of interest*”, namun pada hakekatnya tidak demikian.

b. Kultur Hukum Eksternal.

- 1) Kendala dalam perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara :
 - a. Perlunya perangkat perundang-undangan mengharuskan BUMN/BUMD untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan keuangan negara pada Kejaksaan. Keterbatasan pihak-pihak yang dapat menggunakan jasa kantor pengacara negara dan ketidakharusan Instansi pemerintah/BUMN/BUMD untuk tidak kepada Kejaksaan, telah menempatkan Kejaksaan untuk bersaing langsung dengan kantor pengacara swasta dengan posisi yang tidak seimbang.
- 2) Fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih belum banyak dikenal oleh masyarakat bahwa Jaksa juga dapat membela kepentingan masyarakat seperti dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN)
- 3) Masih banyak masyarakat yang mengira jika perkara perdata yang dibawa sampai ke pengadilan maka penyelesaian masalahnya akan bermuara kepada mediasi atau kekeluargaan.
- 4) Kurang aktif nya beberapa pihak yang telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) baik instansi lainnya yang secara aktif meminta bantuan Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

- 5) Terbatasnya anggaran serta operasional untuk penanganan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 6) Anggaran masih kurangnya kemampuan Jaksa Pengacara Negara (JPN), kondisi ini timbul karena mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan di atas sehingga sebagian badan/atau instansi pemerintah menganggap Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih belum mempunyai kapasitas mewakili kepentingan hukum badan/atau instansi pemerintah.
- 7) Kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Tetapi, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara(DATUN) tidak semua Lembaga/Instansi Pemerintah atauBUMN/BUMD paham akan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara sebagai contoh beberapa perangkat dari Sekretariat Daerah belum sepenuhnya mengetahui apabia Kejaksaan memiliki kewenangan d bidang Perdata dan Tata Usaha Negara(DATUN) yang dapat mewakili Lembaga/Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD

baik secara litigasi maupun non litigasi²¹. Oleh sebab itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) adalah faktor kultur hukum, baik kultur hukum internal maupun kultur hukum eksternal yang ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sebab faktor lainnya seperti struktur hukum, dan substansi hukum tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Sidoarjo di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

C. Analisa Peran Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Data penelitian ini diberikan langsung oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Sidoarjo secara valid dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas persetujuan dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yaitu Bapak Hadi Suprayitno, S.H., M.H. Dalam hal ini Penulis akan mengemukakan Progres dari penegakan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dapat dilihat dari sejauh mana proses penanganan perkara oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun daftar jumlah penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dari Tahun 2019-2021 yang sampai ke tahap persidangan dan memperoleh putusan hakim, yaitu sebagai berikut:

²¹Wawancara dengan Hadi Suprayitno, Jaksa Pengacara Negara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 22 Desember 2021

PENEGAKAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2019-2021

A. BANTUAN HUKUM

1. LITIGASI

a. PERDATA

- 1) Sekretariat Daerah Nomor : 180/10700/438.1.1.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Permohonan Bantuan Hukum untuk mewakili terhadap perkara perdata No. 277/Pdt.G/2019/PN. Sidoarjo atas dari SOLIKAH sebagai Penggugat Melawan Riyanto sebagai Tergugat I, Sukimo sebagai Tergugat II dan Kepala Desa/Lurah Celep Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sebagai Tergugat III. Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa pada tanggal 25 November 2019 Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menerima 1 (satu) Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mengenai bertindak mewakili tergugat dalam perkara perdata atas gugatan yang diajukan oleh Advokat Sutarjo, SH., MH. & Partners selaku kuasa atas nama Solika dengan perkara Perbuatan Melwan Hukum (PMH) dengan gugatan Reg. Nomor : 277/Pdt.G/2019/PN/Sda, tanggal 14 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 10 Sidoarjo. Gugatan perkara perdata tersebut dilakukan pencabutan atas hak Penggugat dengan alasan akan melakukan upaya hukum lain.

2) Surat Gugatan dari Drs H Agus Sukiranto sebagai Pelawan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dimas Yemuhura Al Farauq dan Partners tanggal 21 September 2020 Gugatan Perlawaan Atas Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 35 K/Pid.Sus/2013 melawan Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Terlawan I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kabupaten Sidoarjo sebagai Terlawan II. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 318/Pdt.Plw/2020/PN.Sda

2. NON LITIGASI

a. PERDATA

- 1) Surat Kuasa dari BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Nomor : 484/VII-12/0319 tanggal 26 Maret 2019 melakukan pemanggilan terhadap pihak/pengurus perusahaan sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) di Tahun 2019, sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) di Tahun 2020, sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) di Tahun 2021 terkait permasalahan yang mana menunggak pembayaran iuran dan pendaftaran seluruh bahkan sebagian pekerjanya dalam (JKN) BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo.
- 2) Surat Kuasa dari PT. BPR Delta Artha Nomor : KP/016/S.KU/IV/2019 tanggal 01 April 2019 melakukan pemanggilan terhadap pihak debitur sebanyak 7 (tujuh) di Tahun 2019, sebanyak 11 (sebelas) di Tahun 2019, sebanyak 20 (dua puluh) di Tahun 2019

terkait penyelesaian kewajiban prestasi terhadap perjanjian anatar debitur dengan PT. BPR Delta Artha.

- 3) Surat Kuasa dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 094/1972/438.6.3/2019 tanggal 03 Desember 2019 melakukan negosiasi dengan pihak/pengurus sebanyak 40 (empat puluh) di Tahun 2019, sebanyak 44 (empat puluh empat) di Tahun 2020, dan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) di Tahun 2021 terkait permasalahan yang mana piutang PBB - P 2 belum ditindaklanjuti dengan total kewajiban yang harus dibayarkan pada Nomor Obyek Pajak (NOP) di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Surat Kuasa dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Deputy Bisnis Area Surabaya 2 Nomor : 631/00757.1/2019 tanggal 14 Agustus 2019 melakukan negosiasi dengan pihak/pengurus sebanyak 15 (lima belas) di Tahun 2019, sebanyak 10 (sepuluh) di Tahun 2020, dan sebanyak 3 (tiga) di Tahun 2021 terkait penyelesaian segala kewajiban dengan PT Pegadaian (Persero) tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Surat Kuasa dari BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Surat Kuasa Nomor : SKK/175/032020 tanggal 11 Maret 2020 melakukan negosiasi dengan pihak/pengurus sebanyak 101 (seratus satu) di Tahun 2020, dan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) di Tahun 2021 terkait penyelesaian yang mana Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang belum ditindaklanjuti oleh

perusahaan dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo.

- 6) Surat Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sidoarjo Surat Kuasa Nomor : B.1819/KC.IX/ADK/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 melakukan negosiasi dengan pihak/pengurus sebanyak 35 (tiga puluh lima) di Tahun 2022 sehubungan dengan penagihan kredit nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sidoarjo yang belum terpenuhi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sidoarjo.

B. PERTIMBANGAN HUKUM

a. PENDAMPINGAN HUKUM (*LEGAL ASSISTANCE*)

- 1) Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140/807/4358.5.8/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Permohonan Pendampingan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2020 dari 159 Desa 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo;

b. PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

- 1) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) terkait Tukar Guling Tanah Kas Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo di Desa Pepe dan Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indo Tata Graha dari Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/353/438.7.6.10/2019 tanggal 09 April 2019.

- 2) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait Optimalisasi Aset Desa dengan Kerjasama Bangun Guna Serah Nomor 610/106/438.7.8.19/2019 tanggal 23 Mei 2019 dari Kepala Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tentang Optimalisasi Aset Desa Jeruk Gamping Dengan Kerjasama Bangun Guna Serah Antara Pemerintahan Desa Jeruk Gamping Dengan PT Harmoni Tiga Pilar.
- 3) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Nomor : 030/101/438.5.13/2020 tanggal 3 Februari 2020 Terkait Tentang Implementasi Digital Parkir di Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/1470/438.5.1.8/2020 perihal Permasalahan Tukar Menukar Tanah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 143/12097/438.5.8/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal tanah aset Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- 6) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 143/5136/438.5.8/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Masangankulon berupa sawah dengan bukti letter c no.28 persil s kelas 1 atas nama sangan pedukuhan seluas 0,430 ha dengan

dengan tanah pekarangan milik warga atas nama Sdr. Nurkudus seluas 0,293 ha yang dilaksanakan pada Tahun 1974.

Berdasarkan sumber data maka dapat disimpulkan bahwa dari tiap data yang dihimpun dan dianalisis oleh penulis, baik berupa Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU) dan Surat Kuasa Khusus selalu yang diminta dari pihak pemohon, dalam hal ini adalah pihak yang bersengketa mempunyai masalah hukum dari lembaga negara baik Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas dasar tiga hal yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu (1) Bantuan Hukum, (2) Pertimbangan Hukum dan (3) Tindakan Hukum Lain²².

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait dengan kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), mengenai jumlah penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dari Tahun 2019-2021 yang berhasil masuk ke tahap persidangan dan memperoleh putusan hakim dan berbagai Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara lainnya seperti Pertimbangan hukum yang meliputi Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Bantuan Hukum serta Tindakan Hukum lain, maka pada dasarnya proses penegakan hukum di

²² Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berjalan sesuai prosedur penegakan hukum perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah banyak menghasilkan kegiatan yang turut membantu pemerintah dalam menangani banyak masalah hukum seperti penyelamatan keuangan negara, bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari kurun waktu Tahun 2019-2021 terbukti bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berupaya dengan sangat baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode 3 tahun selama tahun 2019-2021 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah kewenangannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) ketika diminta oleh Pemohon baik dari Pemerintah Daerah maupun BUMN/BUMD dari tiap data yang dihimpun dan dianalisis oleh penulis, beberapa Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD hanya sebagian saja yang menindaklanjuti dengan permohonan penegakan hukum atau bantuan hukum hal ini menggambarkan bahwa praktek perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo masih kurangnya kepercayaan terhadap kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani perkara perdata maupun tata usaha negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya dalam penelitian peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksistensi ruang lingkup kedudukan ataupun keberadaan Jaksa sebagai Pengacara Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang baru pada Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berupa penegasan pada istilah Jaksa Pengacara Negara yang sebelumnya istilah tersebut hanya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Kejaksaan adalah bertindak untuk dan atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggugat dan tergugat bertindak selaku kuasa hukum atau wakil pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus melaksanakan tugasnya dengan baik yang dalam pelaksanaannya tidak

hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

2. Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam tahun 2019-2021 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menangani sejumlah perkara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana dalam penanganan perkara tersebut dibagi menjadi yaitu berupa pendampingan hukum dan juga bantuan hukum untuk mewakili pihak-pihak yang berkaitan (pemerintah daerah, BPJS, BUMN/D) untuk melakukan perlindungan maupun pemulihan hak. Kejaksaan Negeri Sidoarjo juga memberikan pendampingan hukum yang notabane nya pendampingan hukum ini dilakukan kepada pihak-pihak Dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mewakili pihak-pihak yang bersangkutan untuk membela maupun mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang telah merugikan keuangan Negara.
3. Dalam pelaksanaan tugas nya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo mendapatkan sejumlah hambatan maupun dukungan. Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, dan faktor eksternal BUMN/D, kendala kultural hukum, dan anggaran yang kurang cukup.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Agar peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani sengketa Perdata maupun Tata Usaha Negara supaya lebih jelas agar masyarakat tidak terbuat bingung dengan eksistensi nya agar dilakukannya sosialisasi bagi masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masyarakat demi terjalin hubungan yang baik dalam melaksanakan fungsi sebagai penegak keadilan, sebab banyaknya masyarakat kurang memahami terkait kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan hal utama yang diketahui bahwa Jaksa hanya bertindak dalam ruang lingkup pidana umum dan pidana khusus saja serta agar eksistensi jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) semakin meningkat berdasarkan peraturan yang baru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan sebagai Pengacara Negara agar lebih di perluas lagi oleh lembaga Kejaksaan Negeri Sidoarjo, agar lebih maksimal lagi penegakan hukum nya dan juga kerjasama antara lembaga pemerintah

dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan alasan agar lebih banyak lembaga negara tersebut melakukan kerjasamanya maupun menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dalam menangani sengketa permasalahan hukum yang mereka hadapi yang bersifat merugikan negara dengan cara menggunakan jasa atau wewenang dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) sehingga hukum dapat ditegakkan dengan maksimal sehingga semakin meningkat guna mewujudkan Kejaksanaan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia agar kestabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.

3. Jaksa identik dengan kompetensinya di bidang hukum pidana, namun khususnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara diharapkan Jaksa yang bersangkutan dalam menangani perkara di bidang perdata dan tata usaha negara haruslah memiliki kompetensi khusus. Artinya bahwa Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara harus dibekali dengan pendidikan hukum perdata dan tata usaha negara baik secara materil maupun formil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2015.

Ibnu Hajar, *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, Al-Mawarid Edisi XII, 2010.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Cetakan I, Pustaka Yustia, 2010.

Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh M. Khozim dalam buku yang berjudul: *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018.

JURNAL ATAU KARYA TULIS ILMIAH

Anom “Kejaksaan Republik Indonesia”, *Jurnal*, Institut Teknologi Telkom.

M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, 2014.

WAWANCARA

Hadi Suprayitno, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Sidoarjo, diwawancarai pada tanggal 22 Desember 2021

Marsandi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo diwawancarai pada tanggal 22 Desember 2021

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang : Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang : Bantuan Hukum.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-040/A/J.A/12/2010 tentang : Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 tentang : Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang : Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

DATA ELEKTRONIK ATAU INTERNET

Ali Salmande, *Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan Dihilangkan*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akandihilangkan>, diakses pada 17 Desember 2021

Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dilarang Terima Imbalan, <http://www.jpn.com/read/2011/07/04/97084/Jaksa-Pengacara-Negara-Dilarang-Terima-Imbalan->, diakses pada 24 Januari 2022

Martin Basiang, Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) (JPN), diakses dari <http://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>, diakses pada 17 Desember 2021

Pengertian Kata “Eksekusi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/eksekusi>, diakses pada 23 Januari 2022

R Indra, “*Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap*,” *Doktor Hukum*, <https://www.doktorhukum.com/pelaksanaan-putusan-eksekusi-perkarapidana-yang-berkekuatan-hukum-tetap/>.com diakses pada 23 Januari 2022

DAFTAR LAMPIRAN



Gambar 1

(Penulis telah melakukan wawancara kepada Hadi Suprayitno, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Sidoarjo)



Gambar 2

(Penulis telah melakukan wawancara kepada Marsandi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo)